



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112/Pdt.G/2012/PN.Cbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DARWIN NAULI,

beralamat di Perumahan Taman Villa Meruya Blok I.2 No.21 Rt.05 Rw.10 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : DR. B. HARTONO, SH.,SE,AK.,MH., SHINTA MARGHIYANA, SH dan CANDRY LUPITA, SH., Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Komplek Taman Aries Blok E-6 No.4 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 Juli 2012 dibawah Register nomor : 242/SK/PDT/2012/PN.Cbn., selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.

LAWAN :

1. **AGUS SUSANTO** : beralamat di Kampung Babakan Rawahaur Rt.03 / Rw.06 No.89 Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : YOSARI HELENANTO, SH.MH. dan RICKOT SIAHAAN, SH, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Gedung Jamkrindo Lantai 6 Suite 602 Jalan Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2012 dibawah Register nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361/SK/PDT/2012/PN.Cbn. selanjutnya disebut

sebagaiTERGUGAT;

2. **PT. BANK MEGA Cabang Kebon Jeruk**, beralamat di Graha Kencana

Ground Floor, Jalan Raya Perjuangan No.88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH dan SUCIATI EKA PERTIWI, SH. selaku Karyawan PT. Bank Mega Tbk. berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten P. Tendean Kav.12-14 A, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Agustus 2012 dibawah Register nomor : 289/SK/PDT/2012/ PN.Cbn., selanjutnya disebut sebagai...TURUT TERGUGAT ;

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke depan sidang ; -----
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Juli 2012 yang telah didaftarkan dalam Register perkara perdata pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor : 112/Pdt.G/2012/PN.Cbn., pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 dihadapan Notaris Kabupaten Bogor (Hj Greta Noordiana,SH) PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----
2. Bahwa PENGGUGAT adalah PESERO KOMANDITER dari CV LANCAR CEMERLANG yang kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan,-----
- b. Ekspor dan Import, -----
- c. Perdagangan Besar Lokal,-----
- d. Grossier, Supplier, Leveransier dan Comminsiion House; -----
- e. Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari Badan- badan Perusahaan; -----
- f. Ekspor-Import dan Perdagangan Hasil Industri Kayu dan Triplek; -----
- g. Ekspor-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material ; -----

Menjalankan usaha dalam bidang Jasa: -----

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa;-----
- b. Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi; -----
- c. Ekspedisi, Pengepakan, dan Pergudangan; -----
- d. Konsultasi Bidang Industri; -----
- e. Jasa Pengangkutan Darat. -----

3. Bahwa PENGGUGAT adalah **PERSERO KOMANDITER** yang hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah modal yang dimasukkannya dalam Perseroan. -----

4. Bahwa **TERGUGAT** adalah **PERSERÒ PENGURUS** yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dengan jabatan Direktur yang berhak dan berwenang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga, baik dimuka maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan dari segala perbuatan hukum, baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan sebagai berikut :-----

- a. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap dari Perseroan; -----
- b. untuk meminjam atau meminjamkan uang Perseroan kepada pihak lain (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank-Bank atau ditempat lain); -----
- c. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan dan sebagai Penjamin; -----
- d. Untuk melakukan kerjasama atas nama Perseroan dengan pihak lain; -----
- e. Untuk mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Perseroan, baik di dalam maupun diluar negeri; -----

5. Bahwa untuk tindakan-tindakan tersebut di atas (angka no. 2) diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT atau naskah yang bersangkutan ikut ditandatangani oleh PENGGUGAT.; -----
6. Bahwa PENGGUGAT berhak melihat dan memeriksa buku-buku dan surat-surat Perseroan dan berhak untuk masuk ke halaman-halaman dan gedung-gedung yang dipergunakan untuk dan atas kepentingan Perseroan. -----
7. Bahwa dalam Hal ini TERGUGAT wajib memberikan keterangan-keterangan kepada PENGGUGAT mengenai segala sesuatu tentang Perseroan yang dikehendaknya. -----
8. Bahwa sebelum didirikan Perseroan Komanditer (CV LANCAR CEMERLANG), pada tahun 1999 PENGGUGAT pernah mengadakan kerjasama dengan TERGUGAT tetapi hanya didasarkan atas rasa percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. -----
9. Bahwa TERGUGAT adalah supplier pallet bahan baku dari tempat PENGGUGAT dahulu bekerja yaitu PT. Argha Karya Prima Industry. -----
10. Bahwa dikarenakan kerjasama tidak berjalan dengan baik, pembagian keuntungan tidak pernah dibagi dengan jelas, setiap pembagian keuntungan tahunan TERGUGAT selalu mengatakan kelebihan keuntungan ditambahkan ke modal dengan alasan karena setiap tahun jumlah customer bertambah dan modal juga bertambah. Bahkan setelah tahun 2010 PENGGUGAT selalu bertanya kepada TERGUGAT tentang pembagian keuntungan akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan kejelasan. -----
11. Bahwa pada akhir tahun 2009 PENGGUGAT menjual asset pribadi dan membeli tempat di Sentul dengan maksud akan dipergunakan untuk usaha PENGGUGAT sendiri. Namun hal tersebut diketahui oleh TERGUGAT sehingga TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk membuat CV seperti yang telah disebutkan pada angka 1 di atas. ----
12. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010, CV LANCAR CEMERLANG telah melakukan pembukaan rekening giro di Bank Mega cabang Kebon Jeruk (TURUT TERGUGAT) dengan specimen yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 3 tertanggal 08 Maret 2010 pasal 5 huruf b yaitu wewenang PESERÒ PENGURUS tidak termasuk mengambil uang Peseroan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di bank-bank atau di tempat lain. -----

13. Bahwa berdasarkan angka 12 di atas jelas bahwa pembukaan giro berikut specimen tanda tangan harus dilakukan bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian jelaslah bahwa transaksi apapun yang berhubungan dengan keperluan CV LANCAR CEMERLANG harus dilakukan dengan dua specimen tanda tangan. -----

14. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu di Restoran hai Tien Alam Sutera untuk membahas sejumlah asset dari sejak awal kerjasama (pada tahun 1999) sampai dengan didirikan CV LANCAR CEMERLANG, namun TERGUGAT tidak dapat memberikan perincian asset secara jelas, tetapi yang PENGGUGAT dapatkan hanya berupa kertas corat coret catatan dari TERGUGAT dan hanya diperkirakan oleh TERGUGAT jumlah asset sebesar Rp 2.900.000.000,-;-----

15. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 karena sudah tidak ada lagi kecocokan, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membubarkan kerjasama baik yang merupakan perjanjian dengan akta notaris maupun yang tidak, serta sepakat untuk membuat pembagian yang jelas setelah stok bahan baku yang ada sudah terkirim seluruhnya ke customer-customer, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat menutup kerjasama. -----

16. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, barulah Laporan Keuangan CV Lancar Cemerlang per tanggal 31 Agustus 2011 diterbitkan oleh bagian pembukuan TERGUGAT yaitu Sdr. Tatang dan selang beberapa lama kemudian, PENGGUGAT dikatakan mempunyai sejumlah hutang kepada TERGUGAT;-----

17. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 PENGGUGAT telah mengundang TERGUGAT dan Pimpinan PT Bank Mega (TURUT TERGUGAT), akan tetapi tidak dipenuhi oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.-----

18. Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 23 April 2012 PENGGUGAT memberikan Somasi Pertama kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah akan tetapi belum ada tanggapan juga dari pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. -----

19. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 PENGGUGAT kembali memberikan Somasi Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT akan tetapi tidak ada tanggapan juga dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. -----

20. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 PENGGUGAT kembali memberikan Somasi Ketiga kepada TERGUGAT dengan agenda Klarifikasi Hak-hak Klien pada Rekening nomor 01-018-00-11-007387 atas nama CV LANCAR CEMERLANG dan harta kekayaan serta laporan kekayaannya sebagai pemodal, akan tetapi tetap tidak ada tanggapan sama sekali.

21. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 PENGGUGAT kembali memberikan Somasi yang terakhir (Somasi Ketiga) kepada TURUT TERGUGAT dengan agenda "Klarifikasi Hak-Hak Klien pada Rekening Nomor 01-018-00-11-007987 atas nama CV LANCAR CEMERLANG" dan barulah diberikan Surat Tanggapan Somasi III oleh TURUT TERGUGAT tertanggal 28 Mei 2012. -----

22. Bahwa TURUT TERGUGAT memberikan tanggapan atas Somasi ketiga PENGGUGAT yang intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa CV LANCAR CEMERLANG telah melakukan pembukaan rekening giro di Bank Mega Cabang Jeruk pada tanggal 16 Juli 2010 dengan specimen tanda tangan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, -----

b. Bahwa turut sertanya PENGGUGAT dalam penandatanganan specimen tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, -----

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, PENGGUGAT tidak pernah menerima kuasa dari TERGUGAT untuk ikut menandatangani transaksi untuk dan atas kepentingan CV LANCAR CEMERLANG karena dalam hal ini PENGGUGAT adalah PESERO KOMANDITER yang juga mempunyai hak untuk menandatangani naskah tersebut atau setidaknya memberikan persetujuan secara tertulis kepada TERGUGAT untuk melakukan segala perbuatan hukum baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan. -----

c. Bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2010, TERGUGAT telah mencabut kuasa yang diberikan kepada PENGGUGAT. Bagaimana ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Surat Kuasa dari TERGUGAT jika TERGUGAT tidak pernah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT ? ;-----

23. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 22, TERGUGAT dengan sengaja dan nyata-nyata dengan itikad tidak baik bertujuan untuk berbuat curang. terhadap PENGGUGAT sebagai berikut :-----

1. TERGUGAT sepertinya ada indikasi membuat Surat Kuasa palsu dengan maksud melakukan perubahan otorisasi penandatanganan pada TURUT TERGUGAT yang semula ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi hanya TERGUGAT sendiri, hal ini jelas TERGUGAT hanya ingin memperoleh keuntungan sendiri dari CV LANCAR CEMERLANG padahal jelas-jelas pada angka 14 dan 15 di atas telah disebutkan bahwa tindakan TERGUGAT memerlukan persetujuan dari PENGGUGAT. Dalam akta No.3 tertanggal 8 Maret 2010 disebutkan dengan tegas pada pasal 5 bahwa ;-----

"mengambil uang Perseroan yang disimpan di bank-bank atau di tempat lain" tidak termasuk wewenang dan atau tindakan daripada TERGUGAT melainkan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari PENGGUGAT atau naskah yang bersangkutan ikut ditandatangani oleh PENGGUGAT. -----

2. TURUT TERGUGAT berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010, TURUT TERGUGAT tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PENGGUGAT menyetujui perubahan otorisasi tersebut yakni bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan transaksi apapun pada rekening atas nama CV LANCAR CEMERLANG. Hal yang dilakukan TURUT TERGUGAT merupakan kecerobohan karena TURUT TERGUGAT tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap PENGGUGAT. Muncul pertanyaan di sini, apakah TURUT TERGUGAT bekerja sama dengan TERGUGAT atas tindakannya tersebut karena secara nyata-nyata, CV LANCAR CEMERLANG berdiri berdasarkan akta No. 3 tertanggal 08 Maret 2010 yang di dalamnya memuat aturan, kewenangan, kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT. Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut, TERGUGAT tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan PENGGUGAT! Atau apakah akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 itu telah dipalsukan oleh TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT dapat ntenyetujui perubahan otorisasi tersebut? Sangat Ironis bukan? Karena hak-hak PENGGUGAT telah diabaikan begitu saja. -----

3. TERGUGAT dengan sengaja tidak memberikan perincian asset atau sengaja mengaburkan laporan keuangan secara nyata-nyata, hanya memberikan coret-coretan yang hanya berupa estimasi TERGUGAT belaka. Hal tersebut jelas TERGUGAT dengan sengaja berbuat curang semata-mata demi keuntungan pribadinya sendiri padahal jelas-jelas pada pasal 7 akta No.3 tertanggal 8 Maret 2010 disebutkan bahwa :-----

"PESERÒ KOMANDITER berhak melihat dan memeriksa buku-buku dan surat-surat Perseroan....." Dan "PESERÒ PENGURUS wajib memberikan keterangan-keterangan kepada PESERÒ KOMANDITER mengenai Perseroan yang dikehendaknya" namun pada kenyataannya TERGUGAT dengan sengaja mengabaikan hal-hal tersebut.-----

4. TERGUGAT dengan sengaja menunda-nunda selama berbulan-bulan laporan keuangan Perseroan padahal PENGGUGAT telah minta berkali-kali. Pada tanggal 31 Agustus 2011 barulah laporan keuangan diterbitkan oleh bagian pembukuan dan PENGGUGAT dikatakan mempunyai sejumlah hutang kepada TERGUGAT yang tidak jelas asal usulnya.-----

5. TERGUGAT telah menipu PENGGUGAT karena mengacuhkan Somasi yang diberikan PENGGUGAT dan ketika diundang PENGGUGAT untuk membicarakan hal ini, TERGUGAT sama sekali tidak datang dan tanpa kabar. Jelas ini mengindikasikan adanya maksud TERGUGAT berbuat curang dengan mengelepkan uang dan/atau kekayaan milik PENGGUGAT.-----

24. Bahwa dari uraian tersebut pada angka 23, perbuatan TERGUGAT murni merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur sebagai berikut :------

1. TERGUGAT dengan sengaja lalai tidak memberikan hak yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik dari PENGGUGAT, dalam Hal ini tidak memberikan laporan kekayaan PENGGUGAT sebagai pemodal dan pembagian keuntungan yang menjadi hak PENGGUGAT secara jelas. -----

2. Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT itu melawan hukum : bahwa barang siapa menimbulkan kerugian wajib menggantinya (ps.1365 KUHPerdara), dalam Hal ini TERGUGAT melakukan penggelapan atas harta kekayaan milik PENGGUGAT dengan berbuat curang bahkan ada indikasi pemalsuan Surat Kuasa dan Akta Pendirian CV LANCAR CEMERLANG serta dengan itikad tidak baik dari perikatan yang terjalin antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, perbuatan TERGUGAT itu bertentangan dengan hukum dan keadilan, lebih lanjut sebagai berikut :-----

a. Melanggar Undang-Undang :-----

i. TERGUGAT tidak punya itikad baik untuk memberikan hak kekayaan PENGGUGAT jelas sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara finansial (ps.1365 KUHPerdara), -----

ii. Hal ini sama juga dengan usaha penggelapan yang dilakukan TERGUGAT setelah kedua belah pihak mengikatkan diri dalam kesepakatan, karena apabila PENGGUGAT tahu akan ditipu dan/atau digelapkan sehingga rugi seperti ini oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak akan mau terikat kerjasama dengan TERGUGAT (ps. 1328 KUHPerdara), -----

iii. TERGUGAT ada indikasi sengaja memalsukan Surat Kuasa dan atau Akta Pendirian CV LANCAR CEMERLANG agar dapat menguasai seluruh keuntungan CV tersebut dengan melakukan perubahan otorisasi specimen tanda tangan kepada TURUT TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan transaksi apapun pada rekening a/n CV LANCAR CEMERLANG. -----

b. Melanggar hak orang lain, dalam hal ini PEGGUGAT, yang dilindungi hukum : yakni hak milik, hak kekayaan dan hak-hak pribadi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT, yakni wajib memberikan keterangan-keterangan kepada PENGGUGAT mengenai Peseroan yang dikehendaknya. -----

d. Perbuatan TERGUGAT jelas bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, dalam Hal ini kepentingan PENGGUGAT untuk mendapatkan hak kekayaannya dan hak-hak pribadinya.-----

25. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT sangat dirugikan baik materil maupun immateril yaitu :

a. Kerugian Materil;-----

CV. SUMBER MULIA.-----

Rincian Kekavaan yang merupakan hak PENGGUGAT; -----

Piutang s/d 03 Juni 2011 → PPN Rp. 1.670.747.375,-

Piutang s/d 03 Juni 2011 → NON PPN Rp 307.842.250,-

Hutang Lancar ke SMS Rp 602.140.000,-

Saldo Bank Mega s/d 07 Juni 2011 Rp 76.094.264,-

2 Unit Mobil Toyota Rp 260.000.000,-

Bahan Baku Rp.1.800.000.000,-

Rp 4.716.823.889,-

Hutang kepada PD Gunung Mas Rp 435.504.000,-

Total Kewajiban TERGUGAT Rp. 4.281.319.889,-

CV. LANCAR CEMERLANG.-----

Rincian Kekavaan yang merupakan hak PENGGUGAT; -----

Piutang Lancar s/d 03 Juni 2011 Rp 833.744.800,-

Saldo Bank Mega s/d 07 Juni 2011 Rp. 275.181.482,-

Saldo Bank BII s/d 07 Juni 2011 Rp 71.626.771,-

Kas Rp. 15.202.728,-

1 Unit Forklift Rp. 80.000.000,-

Rp 1.275.755.781,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Bahan Baku ke Sumber Mulia	Rp 602.140.000,-
Hutang kepada PT. Nusantara Putra S	Rp 98.340.000,-
Total Kewajiban TERGUGAT	Rp 575.275.781,-

Sehingga Total Kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah sebesar :

> Keuntungan yang diperoleh CV Sumber Mulia →	Rp 4.281.319.889,-
> Keuntungan yang diperoleh CV Lancar Cemerlang →	Rp 572.275.781,-
	Rp 4.856.595.670,-

b. Kerugian Immateril; -----

a. Akibat kerjasama dengan TERGUGAT yang -----
menguras tenaga, pikiran dan hilangnya waktu -----
dalam mencari nafkah dan perkembangan usaha, -----
akan tetapi pembagian keuntungan tidak jelas → Rp.2.500.000.000,
bahkan TERGUGAT sengaja berbuat curang demi -----
keuntungannya sendiri. -----

b. Akibat dari perbuatan curang TERGUGAT yang -----
mengakibatkan PENGGUGAT harus menghabiskan -----
biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama dalam → Rp.2.500.000.000,-
mengajukan Gugatan ini Pengadilan Negeri.

◀ Cibinong. total Rp.5.000.000.000,-

26. Bahwa untuk menghindari agar TERGUGAT tidak mengalihkan asetnya dalam rangka memenuhi putusan jika perkara ini dimenangkan oleh PENGGUGAT, maka adalah sangat bijaksana dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Cibinong melalui majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT yaitu : -----

- a. Kampung Babakan Rawahaur RT 03/RW 06, No, 89, Sentul Babakan Madang, Bogor 11111, dan -----
- b. Jln.Sutera Elok Utama No.2 RT/RW 001/01, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, -----

27. Bahwa Gugatan ini telah didasarkan hukum yang berlaku, maka terhadap putusan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding dan kasasi. -----

28. Bahwa dikarenakan TERGUGAT pasti akan mengulur-ulur waktu dalam memenuhi hak-hak PENGGUGAT jika putusan ini dimenangkan oleh PENGGUGAT, maka melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon untuk secara tanggung renteng PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----

29. Bahwa karena tindakan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sangatlah wajar TERGUGAT dihukum untuk patuh dan mentaati atas putusan ini serta dibebani biaya yang timbul karena perkara ini.-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 29 diatas PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :------

1. Menyatakan TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Meiwawan Hukum, dikarenakan sebagai berikut : -----
 - a. Adanya indikasi pemalsuan Surat Kuasa; -----
 - b. Adanya indikasi pemalsuan Akta Pendirian CV LANCAR CEMERLANG; -----
 - c. Dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan yang tidak jelas pertanggungjawabannya dan tidak memenuhi hak-hak PENGGUGAT berupa pembagian keuntungan yang kesemuanya itu demi memperkaya/memperoleh keuntungan pribadi semata. -----
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah turut serta memenuhi unsur Perbuatan Meiwawan Hukum karena kecerobohan menyetujui otorisasi perubahan specimen tanda tangan pada rekening No. 01-018-00-11-007387 a/n CV LANCAR CEMERLANG;-----
3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
4. Menyatakan kerugian materil bagi PENGGUGAT adalah sah dan berharga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut :-----

- > Keuntungan yang diperoleh CV Sumber Mulia-----> Rp 4.281.319.889,-
 - > Keuntungan yang diperoleh CV Lancar Cemerlang--> Rp 572.275.781,-
- Rp 4.856.595.670,-

5. Menyatakan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT adalah sah dan berharga, dengan total nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);-----
 6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT; ----
 7. Meletakkan Conservatoir Besiaag terlebih dahulu terhadap harta milik TERGUGAT berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jln. Sutera Elok Utama No. 2 RT/RW 001/01, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang dan Kampung Babakan Rawahaur RT 03 / RW 06, No. 89, Sentul-Babakan Madang, Bogor 11111 ;-----
 8. Menyatakan secara hukum Hak-hak Penggugat selaku Persero Komanditer yang hingga saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya; -----
 9. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hutang kepada TERGUGAT; -----
 10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
 11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT;-----
 12. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya DR. B. HARTONO, SH.,SE,AK.,MH., SHINTA MARGHIYANA, SH dan CANDRY LUPITA, SH., sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya : YOSARI HELENANTO, SH.MH. dan RICKOT SIAHAAN, SH, untuk Turut Tergugat hadir kuasanya TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH dan SUCIATI EKA PERTIWI, SH. ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang : Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka Ketua Majelis Hakim telah menetapkan AGUTINA DYAH P., SH., sebagai Hakim Mediator, namun upaya untuk berdamai melalui prosedur mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, yang atas pembacaan mana Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan dan perubahan atas beberapa redaksi penulisan, sehingga surat gugatan Penggugat berbunyi seperti tersebut diatas setelah digabung dengan perbaikan dan perubahannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat jawaban tertanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN AQUO KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).-----

➤ Pasal 8 RV mengatur bahwa suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya doktrin hukum dan yurisprudensi menjelaskan bahwa suatu fundamentum petendi harus dijabarkan secara jelas dan konsisten dengan petitum gugatan, ketidak konsistenan antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan mengakibatkan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) : -----

- a. Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah tulisan yang tidak terang maksudnya gugatan tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., sebagaimana disebutkan dalam bukunya

“Hukum Acara Perdata Indonesia” menjelaskan :-----

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas

(“een duidelijke en bepaalde conclusie”: pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas ---

atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”. -----

➤ Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kaburnya surat gugatan adalah posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya. -----

➤ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”) tanggal 13 Mei 1975, No. 67 K/Sip/1975 mengatur bahwa petitum yang tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima: -----

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.-----

➤ Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatige Daad), dimana Penggugat pada angka 23.1, angka 23.3, angka 23.4 dan angka 23.5 mendalilkan: -----

Angka 23.1 :-----

“Tergugat sepertinya ada indikasi membuat Surat Kuasa palsu dengan maksud melakukan perubahan otorisasi penandatanganan pada Turut tergugat yang semula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hanya Tergugat sendiri, hal ini jelas Tergugat hanya ingin memperoleh keuntungan sendiri dari CV. Lancar Cemerlang padahal jelas-jelas pada angka 14 dan 15 diatas telah disebutkan bahwa tindakan tergugat memerlukan persetujuan dari Penggugat, dst ... ; -----

Angka 23.3 :-----

Tergugat dengan sengaja tidak memberikan perincian aset atau sengaja mengaburkan laporan keuangan secara nyata-nyata, hanya memberikan coret-coretan yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa estimasi Tergugat belaka. Hal tersebut jelas Tergugat dengan sengaja berbuat curang semata-mata demi keuntungan pribadinya sendiri, dst...; -----

Angka 23.4 :-----

Tergugat dengan sengaja menunda-nunda selama berbulan-bulan laporan keuangan Perseroan padahal Penggugat telah meminta berkali-kali. Pada tanggal 31 Agustus 2011 barulah laporan keuangan diterbitkan oleh bagian pembukuan dan Penggugat dikatakan mempunyai sejumlah hutang kepada Tergugat yang tidak jelas asal-usulnya. -----

Angka 23.5 :-----

Tergugat telah menipu Penggugat dan ketika diundang Penggugat untuk membicarakan hal ini, Tergugat sama sekali tidak datang dan tanpa kabar. Jelas ini mengindikasikan adanya maksud Tergugat berbuat curang dengan menggelapkan uang dan/atau kekayaan milik Penggugat. -----

- Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4, angka 12 dan angka 13 Penggugat sebagai akibat tidak dilaksanakannya isi Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 3 tertanggal 8 Maret 2010. -----

Bahwa berdasarkan angka 4, angka 12 dan angka 13 dalil Gugatan Penggugat, perikatan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah perikatan yang ditimbulkan / dilahirkan karena perjanjian didalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 3 tertanggal 8 Maret 2010, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pendirian Perseroan Komanditer maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut telah melakukan WANPRESTASI bukan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 23.1, angka 23.3, angka 23.4 dan angka 23.5, karena perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah BERBEDA satu sama lain. -----

Bahwa menurut Pasal 1233 KUHPerdara Perikatan dapat dilahirkan karena Perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan yang dilahirkan karena perjanjian harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang pada pokoknya harus ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian itu (vide Pasal 1320 KUHPerdara), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan yang dilahirkan karena Perbuatan Melawan Hukum justru tidak terdapat kesepakatan dari para pihak yaitu antara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pihak yang dirugikan, jadi dalam perbuatan melawan hukum sejak semula tidak terdapat kata sepakat sedangkan dalam Akta Perjanjian Pendirian Perseroan Komanditer tertanggal 8 Maret 2010 SEJAK SEMULA TELAH TERDAPAT KATA SEPAKAT. -----

Bahwa seseorang (subyek hukum) dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata, sedangkan seseorang dapat digugat melakukan Wanprestasi adalah karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak sehingga akibat perbuatan melawan hukum dengan akibat wanprestasi adalah berbeda satu sama lain, oleh karena itu apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama adalah keliru alias tidak jelas (obscuur libel).-----

Bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan perbuatan Wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur libel), karena antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan perbuatan Wanprestasi jelas berbeda baik mengenai sumbernya, dasar hukumnya maupun mengenai akibat hukumnya, oleh karena itu Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). -----

➤ Bahwa pada angka 5 Penggugat mendalilkan : “bahwa untuk tindakan-tindakan tersebut diatas (angka no. 2) diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT atau naskah yang bersangkutan ikut ditandatangani oleh PENGGUGAT”. -----

Adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah :-----

“Bahwa PENGGUGAT adalah PESERO KOMANDITER dari CV. Lancar Cemerlang yang kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eksport dan Import, -----
- c. Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House; -----
- d. Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari Badan-badan Perusahaan; -----
- e. Eksport-Import dan Perdagangan hasil industry Kayu dan Triplek; -----
- f. Eksport-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material. -----

Menjalankan usaha dalam bidang Jasa : -----

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa; -----
- b. Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi; -----
- c. Ekspedisi, Pengepakan, dan Pergudangan; -----
- d. Konsultasi Bidang Industri; -----
- e. Jasa Pengangkutan Darat.”; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak ada kaitannya, karena berdasarkan Akta Nomor : 3 tanggal 8 Maret 2010, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa Tergugat memerlukan tanda tangan atau persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Penggugat untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa, dengan demikian JELAS gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur libel).-----

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut keuntungan yang diperoleh CV. Sumber Mulia, sedangkan dalam positanya sama sekali tidak ada diuraikan mengenai kepemilikan Penggugat pada CV. Sumber Mulia. Dengan tidak diuraikannya kepemilikan CV. Sumber Mulia secara jelas oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur libel).-----

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK ATAU KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO).

- Doktrin hukum menjelaskan bahwa apabila seorang penggugat tidak memiliki hak, kapasitas atau alas hak untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima : -----
- a. Berdasarkan pendapat Prof. Soedikno Mertokusumo dalam mengajukan gugatan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian namun mengajukan tuntutan hak, maka tidaklah memiliki kepentingan (point d'interet point d'action). -----

b. Asas point d'interet point d'action berhubungan erat dengan asas legitima persona standi in judicio, yakni kecakapan atau kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan selaku pihak, (baik selaku penggugat maupun tergugat) yang lazim disebut sebagai "legal standing". Legal standing atau kedudukan hukum merupakan norma umum yang berlaku di lingkungan kekuasaan kehakiman baik yang berada di tangan Mahkamah Agung (MA) dan jajaran di bawahnya maupun yang berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Legal standing merupakan dasar hak bagi seseorang untuk melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan hak-hak hukumnya yang dirugikan oleh pihak lain. -----

c. Yahya Harahap SH., Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata, menyebutkan bahwa apabila seseorang yang bertindak sebagai penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka sebaiknya gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara. -----

➤ Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat tidaklah memiliki hak, kapasitas dan alas hak untuk mengajukan gugatan aquo, karena : -----

a. Penggugat dalam gugatannya pada angka 24 menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemodal ("Pesero Komanditer") pada CV. Lancar Cemerlang, tetapi tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Penggugat pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan (CV. Lancar Cemerlang). -----

Hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah "Pesero Komanditer" yang beritikad buruk dan Penggugat tidak memiliki alas hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo (exceptio persona standi in judicio). -----

b. Penggugat menyatakan bahwa kerugian yang dideritanya akibatnya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu Tergugat dengan sengaja lalai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak yang seharusnya menjadi milik dari Penggugat sebagai pemodal dan pembagian keuntungan yang menjadi hak Penggugat secara jelas. -----

Berdasarkan pendapat Prof. Soedikno Mertokusumo dalam mengajukan gugatan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian namun mengajukan tuntutan hak, maka tidaklah memiliki kepentingan (point d'interet point d'action). -----

Bahwa Penggugat tidaklah dapat menderita kerugian dari tindakan Tergugat dalam menjalankan aktifitas CV. Lancar Cemerlang, karena Penggugat sebagai "Pesero Komanditer" CV. Lancar Cemerlang TIDAK PERNAH MEMASUKAN MODAL (UANG) sebagai pemasukan perseroan. Oleh karena itu, SANGAT TIDAK LOGIS apabila Penggugat mengajukan gugatan dan menuntut pembagian keuntungan padahal jelas dan nyata Penggugat tidak pernah memasukan modal pada CV. Lancar Cemerlang. -----

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut keuntungan yang diperoleh CV. Sumber Mulia, sedangkan dalam positanya sama sekali tidak ada diuraikan mengenai kepemilikan Penggugat pada CV. Sumber Mulia. -----
- Majelis Hakim yang Terhormat, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak, kapasitas atau alas hak untuk mengajukan gugatan aquo, dan sudah sepatutnya gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). -----

DALAM KOMPENSI : -----

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap juga merupakan satu kesatuan dengan apa yang tercantum dalam bagian Kompensi ini. -----
2. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali apa yang diakui Tergugat Kompensi secara tegas dalam jawaban ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2010 dihadapan Notaris Kabupaten Bogor (Hj. Greta Noordiana, SH) Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Kabupaten Bogor. ---
4. Bahwa Penggugat Kompensi adalah “Pesero Komanditer” (CV. Lancar Cemerlang), artinya Penggugat Kompensi WAJIB memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan). -----
5. Bahwa kenyataannya walaupun di dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer tertanggal 8 Maret 2010 disebutkan bahwa Penggugat Kompensi adalah “Pesero Komanditer” tetapi Penggugat Kompensi tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan, justru Tergugat Kompensi sebagai Pesero Pengurus yang menjalankan CV. Lancar Cemerlang SEKALIGUS yang memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan. -----
Karena Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” tidak pernah memasukan modalnya (uangnya), maka walaupun secara formal namanya tetap tercatat sebagai Pesero Komanditer pada Akta Pendirian Perseroan Komanditer tertanggal 8 Maret 2010 namun pada kenyataannya Penggugat Kompensi hanyalah sebagai pekerja borongan pada CV. Lancar Cemerlang yang menerima upah / pembayaran. -----
6. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 karena :-----
 - Penggugat Kompensi adalah Pesero Komanditer yang beritikad buruk karena setelah pendirian Perseroan Komanditer Penggugat tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan, padahal jelas telah diatur tentang Modal pada Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 3 tertanggal 8 Maret 2010, Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” WAJIB memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan sehingga berdasarkan Pasal 5 Penggugat Kompensi sebagai Pesero Komanditer hanya bertanggung jawab sejumlah modal yang dimasukkannya dalam Perseroan. -----
 - Bahwa Tergugat Kompensi telah beberapa kali secara lisan meminta agar Penggugat Kompensi memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan tetapi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Penggugat Kompensi tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan.-----

- Bahwa CV. Lancar Cemerlang dapat berjalan karena Tergugat Kompensi sebagai Pesero Pengurus yang memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan sekaligus yang mencari order untuk perseroan.-----
 - Penggugat Kompensi sebagai “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang bekerja sebagai pekerja borongan ketika CV. Lancar Cemerlang mendapatkan order, atas pekerjaan borongan tersebut maka Penggugat Kompensi memperoleh upah / pembayaran.-----
 - Bahwa Penggugat Kompensi telah menghilangkan haknya sendiri sebagai “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang seperti yang didalilkan dalam Gugatannya angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, Penggugat Kompensi tidak melaksanakan / menjalankan isi Akta Nomor : 3 tertanggal 8 Maret 2010 sebagaimana yang telah disepakati, dengan kata lain hanya Tergugat Kompensi yang mempunyai hak atas CV. Lancar Cemerlang.-----
7. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 8 dan angka 10 karena tidak pernah ada kerjasama antara Tergugat Kompensi dengan Penggugat Kompensi justru Penggugat Kompensi memohon kepada Tergugat Kompensi agar dapat mempekerjakan Penggugat Kompensi sebagai kordinator pekerja borongan pada CV. Sumber Mulia Sejahtera, saat itu Penggugat Kompensi baru saja di PECAT SECARA TIDAK HORMAT dari PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk, karena tidak ada kerjasama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi maka tidak ada keuntungan bersama yang dapat dibagi melainkan Penggugat Kompensi hanya menerima pembayaran / upah dari setiap pekerjaan borongan yang dikerjakannya.-----
8. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 11 karena Penggugat Kompensi hanya berhalusinasi membeli suatu tempat disentul yang diperuntukan / dipergunakan untuk kegiatan CV. Lancar Cemerlang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat yang diperuntukan / dipergunakan untuk kegiatan CV. Lancar Cemerlang adalah milik orang lain (bukan milik Penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi) dan TIDAK BENAR Tergugat Kompensi mengajak Penggugat Kompensi untuk mendirikan CV. Lancar Cemerlang justru sebaliknya Penggugat Kompensi yang mengajak dan membujuk Tergugat Kompensi untuk mendirikan CV. Lancar Cemerlang dimana Penggugat Kompensi telah melihat hasil/keuntungan yang diperoleh dari CV. Sumber Mulia Sejahtera tempat dimana Penggugat Kompensi bekerja sebagai kordinator pekerja borongan selama ±10 (Sepuluh) tahun, hal tersebut yang membuat Penggugat Kompensi tertarik untuk bekerjasama dengan Tergugat Kompensi untuk mendirikan CV. Lancar Cemerlang.-----

Namun, setelah CV. Lancar Cemerlang berdiri sampai saat ini Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan, dengan demikian jelas terlihat Penggugat Kompensi hanya ingin mengambil keuntungan dari Tergugat Kompensi dengan didirikannya CV. Lancar Cemerlang, dimana dalam Akta Nomor : 3 tanggal 8 Maret 2010 disebutkan bahwa Penggugat Kompensi adalah “Pesero Komanditer” artinya Penggugat Kompensi mempunyai hak atas keuntungan yang diperoleh CV. Lancar Cemerlang.-----

Namun pada kenyataannya sampai dengan gugatan aquo diajukan, Penggugat Kompensi TIDAK PERNAH MEMASUKAN MODAL (UANG) sebagai pemasukan perseroan TETAPI PENGGUGAT KOMPENSI MENUNTUT KEUNTUNGAN, dengan demikian JELAS DAN NYATA Penggugat Kompensi adalah “Pesero Komanditer” yang beritikad buruk.-----

9. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 12 dan angka 13 karena KEWAJIBAN Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang adalah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Kompensi maka TIDAK ADA KEWAJIBAN dari Tergugat Kompensi untuk patuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010, sebab Penggugat Kompensi telah terlebih dahulu wanprestasi terhadap Tergugat Kompensi.; -----

10. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 14 karena Penggugat Kompensi hanya berhalusinasi ada sebuah tempat yang bernama Restoran "hai tien" di Alam Sutera, sampai saat ini pun tidak pernah ada nama Restoran hai tien di Alam Sutera. Dengan tidak pernah adanya nama restoran hai tien di Alam Sutera maka tidak ada pertemuan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada tanggal 19 juli 2010 serta tidak pernah ada pembahasan mengenai aset ataupun kertas corat-coret catatan dari Tergugat Kompensi.-----

11. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 15 karena sejak semula tidak ada kerjasama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, pada CV. Sumber Mulia sejahtera Penggugat Kompensi bekerja hanya sebagai kordinator pekerja borongan dan pada CV. Lancar Cemerlang Penggugat Kompensi walaupun nama Penggugat Kompensi tercantum sebagai Pesero Komanditer", pada kenyataannya Penggugat Kompensi hanyalah bekerja sebagai kordinator pekerja borongan sepereti pada CV. Sumber Mulia Sejahtera, hal tersebut dikarenakan Penggugat Kompensi telah wanprestasi yakni dengan tidak memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan padahal jelas diatur dalam Akta Nomor : 3 tanggal 8 Maret 2010 Penggugat Kompensi selaku Pesero Komanditer WAJIB memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan. -----

Bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membuat pembagian yang jelas, karena sejak semula Tergugat Kompensi yang menjalankan dan memodali seluruh kegiatan CV. Lancar Cemerlang walaupun sampai saat ini nama Penggugat Kompensi masih tercantum pada Akta Nomor : 3 tanggal 8 Maret 2010 sebagai "Pesero Komanditer".-----

Timbul pertanyaan, apakah pekerja borongan dapat memperoleh keuntungan yang diperoleh suatu perseroan ? Jelas terlihat itikad tidak baik dari Penggugat Kompensi selaku "Pesero Komanditer" CV. Lancar Cemerlang, dengan telah menerima pembayaran sebagai kordinator pekerja borongan tetapi Penggugat Kompensi ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut keuntungan yang diperoleh CV. Lancar Cemerlang padahal Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan. -----

12. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 16 karena laporan keuangan CV. Lancar Cemerlang bukan diterbitkan sebagai laporan kepada Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” melainkan pada saat Penggugat Kompensi datang kerumah Tergugat Kompensi untuk berpamitan karena Penggugat Kompensi ingin memulai usaha sendiri dan saat itu Penggugat Kompensi hanya ingin melihat laporan keuangan CV. Lancar Cemerlang. -----

13. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 karena Penggugat selaku “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan, Tergugat Kompensi menganggap Penggugat Kompensi tidak ada hubungannya dengan CV. Lancar Cemerlang walaupun namanya tercantum dalam Akta Nomor 3 tanggal 8 Maret 2010 sehingga baik undangan maupun somasi dari kuasa hukum Penggugat Kompensi yang ingin mengklarifikasi tentang hak dan kewajiban serta laporan keuangan CV. Lancar Cemerlang Tergugat Kompensi abaikan. -----

14. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 23 dan angka 24 Penggugat Kompensi mencoba merangkai kebohongan untuk mengambil keuntungan dari CV. Sumber Mulia Sejahtera dan CV. Lancar Cemerlang, CV. Sumber Mulia Sejahtera adalah Perseroan Komanditer milik pribadi Tergugat Kompensi sedangkan CV. Lancar Cemerlang didirikan atas kesepakatan Penggugat Kompensi dan tergugat Kompensi tetapi Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” tidak mejalani/melaksanakan kewajiban yang telah disepakati yakni tidak memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan. -----
Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” TIDAK PERNAH MEMASUKAN MODAL (UANG) sebagai pemasukan perseroan tetapi mau menuntut keuntungan dari CV. Sumber Mulia Sejahtera dan CV. Lancar Cemerlang, hal tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak logis dan hanya merupakan angan-angan belaka yang tidak akan pernah jadi kenyataan.-----

Dalil gugatan Penggugat Kompensi pada angka 23 dan angka 24 sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan karena Penggugat Kompensi sama sekali tidak menderita kerugian apapun, justru dengan bekerja sebagai kordinator pekerja borongan pada CV. Sumber Mulia Sejahtera dan CV. Lancar Cemerlang telah membantu kelangsungan hidup Penggugat Kompensi dan keluarganya. -----

15. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 25 karena Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang telah wanprestasi terlebih dahulu terhadap Tergugat Kompensi dimana Penggugat tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan (CV. Lancar Cemerlang), PENGGUGAT KOMPENSI HANYA BERHALUSINASI MENDERITA KERUGIAN seperti yang didalilkan dalam gugatannya angka 25, karena CV. Sumber Mulia Sejahtera tidak ada hubungan atau kaitan sama sekali dengan Penggugat Kompensi karena CV. Sumber Mulia Sejahtera milik pribadi Tergugat, sedangkan CV. Lancar Cemerlang merupakan kerjasama antara Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” dan Tergugat Kompensi selaku Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang, TETAPI Penggugat Kompensi selaku “Pesero Komanditer” CV. Lancar Cemerlang telah terlebih dahulu wanprestasi terhadap Tergugat Kompensi yaitu dengan tidak memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan sehingga tidak logis apabila Penggugat Kompensi menderita kerugian akibat dari perbuatan wanprestasinya sendiri. -----

16. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Kompensi angka 26 karena gugatan Penggugat Kompensi tidak berdasar dan terkesan sangat dipaksakan untuk mencari suatu keuntungan dari Tergugat Kompensi, sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi atas harta tidak bergerak yang terletak di Kampung Babakan Rawahaur Rt. 03/Rw. 06, No. 89, Sentul-Babakan Madang, Bogor bukanlah milik Tergugat Kompensi melainkan milik orang lain, sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi atas harta benda milik orang lain dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi pihak lain apabila Majelis hakim mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan, oleh karena itu Tergugat Kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi karena sita jaminan tersebut sangat tidak berdasar. -----

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi sangat tidak berdasar dan terkesan ingin mencari keuntungan dari Tergugat Kompensi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka sudah selayaknya sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi atas harta tidak bergerak yang terletak di Jln. Sutera Elok Utama No. 2 Rt. 001/Rw. 01, desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang dinyatakan ditolak atau dikesampingkan. -----

17. Bahwa oleh karena tidak ada sama sekali kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi maka sudah sepatutnya uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi ditolak atau dikesampingkan. -----
18. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

DALAM REKONPENSI;-----

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan dalam bagian Kompensi dianggap juga merupakan satu kesatuan dengan apa yang tercantum dalam bagian Rekonpensi ini.-----
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bertemu dan berkenalan sekitar tahun 1996, pada saat itu Penggugat Rekonpensi selaku pemilik CV. Sumber Mulia Sejahtera menjadi supplier pada PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk dan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai purchasing pada PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk. -----
3. Bahwa Pada tahun 1999 Penggugat Rekonpensi mengetahui dari karyawan PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja lagi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk dikarenakan di PECAT SECARA TIDAK HORMAT. -----

4. Bahwa sekitar tahun 1999 Tergugat Rekonpensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi (CV. Sumber Mulia Sejahtera) mendapat beberapa order dari PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk, dikarenakan Tergugat Rekonpensi pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan maka Tergugat Rekonpensi meminta kepada Penggugat Rekonpensi agar order yang diberikan oleh PT. Argha Karya Prima Industri, Tbk dapat diborongkan kepada Tergugat Rekonpensi. -----

Karena Penggugat Rekonpensi ingin membantu Tergugat Rekonpensi yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan, maka order dimaksud diborongkan kepada Tergugat Rekonpensi dengan kesepakatan bahwa dari setiap order Tergugat Rekonpensi menerima pembayaran dari Penggugat Rekonpensi, kerja borongan dimaksud telah berjalan \pm 10 (Sepuluh) tahun. -----

5. Bahwa Pada tahun 2010 Tergugat Rekonpensi mengajak Penggugat Rekonpensi bekerja sama untuk mendirikan Perseroan Komanditer dengan nama CV. Lancar Cemerlang, dimana Tergugat Rekonpensi sebagai Pesero Komanditer dan Penggugat Rekonpensi sebagai Pesero Pengurus. -----

Selanjutnya telah disepakati antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonpensi sebagai Pesero Komanditer mempunyai kewajiban untuk memasukan modal (uang) senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Penggugat Rekonpensi sebagai Pesero Pengurus juga memasukan modal (uang) senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai pemasukan perseroan. -----

Atas kesepakatan tersebut maka ajakan dari Tergugat Rekonpensi untuk mendirikan CV. Lancar Cemerlang pun diterima oleh Penggugat Rekonpensi, maka pada tanggal 8 Maret 2010 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama-sama datang menghadap kepada Notaris Kabupaten Bogor (Hj. Greta Noordiana, SH) untuk mendirikan CV. Lancar Cemerlang. -----

6. Bahwa setelah CV. Lancar Cemerlang berdiri, Tergugat Rekonpensi sebagai Pesero Komanditer tidak memasukan modal (uang) senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebagai pemasukan perseroan padahal mengenai modal perseroan telah disepakati terlebih dahulu sebelum perseroan berdiri. -----

Bahwa telah jelas diatur dalam Pasal 4 Akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 disebutkan : -----

“Modal Perseroan tidak tertentu jumlahnya dan setiap waktu dapat diketahui dari buku-buku Perseroan, demikian juga masing-masing Pesero di kreditor dalam buku-buku Perseroan pada rekening modalnya untuk pemasukan dalam modal Perseroan yang telah dilakukannya”. -----

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa Pesero Komanditer WAJIB memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan. -----

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berulang kali menegur Tergugat Rekonpensi secara lisan supaya dapat segera memasukan modal (uang) agar CV. Lancar Cemerlang dapat berjalan, tetapi teguran dari Penggugat Rekonpensi selalu diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi. -----

Karena sudah beberapa kali teguran dari Penggugat Rekonpensi selalu diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi maka pada tanggal 16 Juli 2010 Penggugat Rekonpensi memasukan uang pribadinya senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) sebagai pemasukan (modal) perseroan agar CV. Lancar Cemerlang yang baru berdiri dapat berjalan. -----

Dengan tidak mau memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroan, maka telah cukup membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi sekaligus membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang yang beritikad buruk. -----

8. Bahwa berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 yang telah disepakati antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan pendirian CV. Lancar Cemerlang dan dengan telah berdirinya CV. Lancar Cemerlang, maka secara hukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terikat kepada kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas dalam Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

KUHPerduta juncto Pasal 1234 KUHPerduta.-----

Pasal 1338 KUHPerduta :-----

“Perjanjian adalah merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.-----

Pasal 1234 KUHPerduta :-----

“Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.-----

- 9. Bahwa sehubungan dengan angka 7 tersebut diatas, maka Tergugat Rekonpensi selaku Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang telah melakukan wanprestasi terhadap Pengugat Rekonpensi selaku Pesero Pengurus CV. Lancar cemerlang sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta yang menyebutkan sebagai berikut : -----

“Si berhutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.-----

- 10. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengetahui CV. Lancar Cemerlang mempunyai order, kemudian Tergugat Rekonpensi meminta kepada Penggugat Rekonpensi agar order yang didapat oleh CV. Lancar Cemerlang dapat dikerjakan secara borongan oleh Tergugat Rekonpensi maka antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi SEPAKAT bahwa dari setiap order yang dikerjakan secara borongan oleh Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menerima pembayaran atas order tersebut, artinya Tergugat Rekonpensi bukan sebagai Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang melainkan Tergugat Rekonpensi hanya sebagai PEKERJA BORONGAN atas order yang dimiliki oleh CV. Lancar Cemerlang.-----

Atas order yang dikerjakan secara borongan oleh Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat Rekonpensi (CV. Lancar Cemerlang).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa CV. Lancar Cemerlang mempunyai aset yaitu 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibeli pada tanggal 12 Maret 2011 dari PT. Nusantara Putra Setia. -----
12. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Tergugat Rekonpensi datang kerumah Penggugat Rekonpensi dengan maksud untuk berpamitan karena ingin memulai usaha sendiri, dan juga Tergugat Rekonpensi meminta forklift yang merupakan asset CV. Lancar Cemerlang dapat diberikan kepada Tergugat Rekonpensi dimana forklift tersebut akan digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk memulai usahanya, kemudian Penggugat Rekonpensi menjawab forklift tersebut tidak dapat diberikan kepada Tergugat Rekonpensi.-----
Bahwa secara diam-diam dan tanpa seijin dari Penggugat Rekonpensi (selaku Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang), Tergugat Rekonpensi membawa 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) asset dari CV. Lancar Cemerlang dan 1 (satu) unit truk merek Toyota tahun 2001 dengan No. Polisi : B 9495 UC atas nama Penggugat Rekonpensi dari gudang CV. Lancar Cemerlang di Sentul. -----
13. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah beberapa kali menghubungi Tergugat Rekonpensi melalui bagian pembukuan CV. Lancar Cemerlang yaitu Sdr. Kurniadi Tatang dengan maksud agar forklift milik CV. Lancar Cemerlang dan Truk milik Penggugat Rekonpensi dikembalikan ke gudang CV. Lancar Cemerlang di Sentul, tetapi Tergugat Rekonpensi sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya.-----
Karena sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak juga mengembalikan secara sukarela 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) asset dari CV. Lancar Cemerlang dan 1 (satu) unit truk merek Toyota tahun 2001 dengan No. Polisi : B 9495 UC atas nama Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi membuat laporan polisi di Polres Bogor dengan dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan terlapor yaitu Tergugat Rekonpensi (Sdr. Darwin Nauli) sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP / B / 960 / X / 2012 / JBR / RES BGR, tertanggal 1 Oktober 2012.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi seperti yang terurai pada angka 7 dan angka 12 diatas, telah menimbulkan kerugian baik Materil dan Immateril bagi CV. Lancar Cemerlang dan bagi diri Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menghilangkan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonpensi apabila forklift dan truk tersebut disewakan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk kegiatan CV. Lancar Cemerlang sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Gugatan Rekonpensi ini diajukan. -----

Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi selaku Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang dapat dirinci sebagai berikut :-----

- Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang disetorkan/dimasukan Penggugat Rekonpensi sebagai pemasukan perseroan CV. Lancar Cemerlang. -----
- Harga 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta Rupiah).-----
- Sewa Forklif sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan selama 15 bulan menjadi Rp. 5.000.000,- x 15 bulan = Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah).-----

Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi selaku diri pribadi dapat dirinci sebagai berikut :-----

- Harga 1 (satu) unit truk merek Toyota tahun 2001 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).-----
- Sewa Truk sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan selama 15 bulan menjadi Rp. 10.000.000,- x 15 bulan = Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).-----

Dengan demikian total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi selaku Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang dan Penggugat Rekonpensi selaku diri pribadi sampai dengan Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 610.000.000,- (Enam ratus sepuluh juta Rupiah)-----

Kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi selaku Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang yang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa dapat dirinci sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonpensi telah banyak mengeluarkan dan menguras tenaga, waktu dan pikiran Penggugat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam internal perusahaan Penggugat Rekonpensi yaitu baik dalam manajemen ataupun dikalangan pekerja dan pegawai serta permasalahan eksternal yaitu terhadap supplier dan konsumen lain dari Penggugat Rekonpensi. -----
- Dampak yang paling merugikan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonpensi adalah kehilangan kepercayaan dari para supplier dan konsumen Penggugat Rekonpensi, untuk itu Penggugat Rekonpensi telah berusaha untuk menjelaskan kepada supplier dan konsumen Penggugat Rekonpensi lainnya, namun demikian ternyata kepercayaan dari supplier dan konsumen Penggugat Rekonpensi lainnya yang sudah terlanjur menurun tersebut sulit dipulihkan seperti keadaan semula dan oleh karenanya hingga saat ini Penggugat Rekonpensi terus berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan para relasi Penggugat Rekonpensi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bisnis kepercayaan adalah asset yang terpenting, tanpa adanya kepercayaan maka sangat mustahil suatu usaha akan berjalan dengan baik. --
Bahwa kerugian secara Immateril ini sulit diukur dengan uang, namun dengan banyaknya waktu, tenaga dan pikiran yang terkuras untuk mengatasi dampak wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah). -----

15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak mau memasukan/menyetorkan uang sebagai pemasukan/modal perseroan CV. Lancar Cemerlang, membawa 1 (satu) unit forklift yang merupakan asset CV. Lancar Cemerlang dan membawa 1 (satu) unit truk milik Penggugat Rekonpensi tanpa seijin Penggugat Rekonpensi sebagai Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang telah cukup membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang yang beritikad buruk dan sangat berdasar hukum apabila Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang yang beritikad buruk. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena terbukti Tergugat Rekonsensi selaku Pesero Komanditer telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi selaku Pesero Pengurus maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kerugian (schade) kepada Penggugat Rekonsensi baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril sebagaimana telah dirinci pada angka 14 diatas sebesar Rp. 5.610.000.000,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus.-----
17. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi sudah dinyatakan sebagai Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang yang beritikad buruk dan sudah dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi, maka sangat berdasar apabila Akta Nomor : 3 tertanggal 8 Maret 2010 dinyatakan batal.-----
18. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah membawa 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) milik CV. Lancar Cemerlang dan 1 (satu) unit truk merek Toyota tahun 2001 dengan No. Polisi : B 9495 UC atas nama Penggugat Rekonsensi yang diambil dari gudang CV. Lancar Cemerlang di Sentul, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) milik CV. Lancar Cemerlang dan 1 (satu) unit truk merek Toyota tahun 2001 dengan No. Polisi : B 9495 UC milik Penggugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dan/atau Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kerugian (schade) kepada Penggugat Rekonsensi seharga 1 (satu) unit forklift dan 1 (satu) unit truk sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta Rupiah).-----
19. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusior) dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan seluruh harta benda miliknya untuk menghindari pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonsensi yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang dikenal setempat dan terletak di Perumahan Taman Villa Meruya Blok L2 No. 21, RT. 05/RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. -----

20. Bahwa apabila Tergugat Rekompensi tetap lalai menjalankan putusan perkara aquo maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekompensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari setiap kali ia lalai menjalani putusan perkara aquo. -----

21. Bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekompensi selaku Pesero Pengurus CV. Lancar Cemerlang dan oleh karena Gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi sangat berdasarkan hukum serta bukti-bukti yang cukup, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekompensi. -----

M a k a : Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Memerintahkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit forklift merek komatsu 3 ton (Recond) milik CV. Lancar Cemerlang dan 1 (satu) unit truk merek Toyota tahun 2001 dengan No. Polisi : B 9495 UC atas nama Penggugat Rekompensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi. -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;-----
- Menyatakan Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij Verklaard). -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.-----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan Gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai Pesero Komanditer CV. Lancar Cemerlang yang beritikad buruk; -----
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi;-----
4. Menyatakan batal Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Bogor Hj. Greta Noordiana, SH.-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 610.000.000,- (Enam ratus sepuluh juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 5.610.000.000,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang dikenal setempat dan terletak di Perumahan Taman Villa Meruya Blok L2 No. 21, RT. 05/RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;-----
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per hari setiap ia lalai menjalani isi putusan perkara aquo; -----

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;-----

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan surat jawaban tertanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- I. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN SUATU GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suatu gugatan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (prima faciecase), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (Error In Persona /Error In Subjectum), karena menarik Turut Tergugat. -----

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya adalah mengenai Rekening Giro Nomor 010180011007387 atas nama CV. Lancar Cemerlang, halmana ternyata atas Rekening tersebut telah tidak terdaftar lagi pada Turut Tergugat dan atau dikatakan atas Rekening tersebut telah ditutup oleh pemilik Rekening sendiri sesuai dengan Aplikasi Penutupan Rekening yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi MARl No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 berbunyi :-----

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum".; -----

Bahwa Penggugat sudah keliru menarik Turut Tergugat tampil dalam sengketa ini, karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, halmana bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga atas dasar inilah maka sangat tidak relevan menarik serta Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo. -----

Maka dengan ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat telah salah alamat (Error In Persona /Error In Subjectum). Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).; -----

II. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG BERSIFAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM); -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo nyata-nyata mengandung unsur gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Para Penggugat tidak menyertakan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui atas Akta Perseroan Komanditer CV Lancar Cemerlang Nomor 03 Tanggal 08 Maret 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Notaris Hj. Greta Noordiana, SH, halmana diketahui pembentukan atas CV Lancar Cemerlang dilegalisasi oleh Notaris Hj. Greta Noordiana, SH dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Maret 2010, dimana didalam Akta aquo, disebutkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Persero Pengurus dan juga Persero Komanditer juga mengenai Hak serta kewajiban diantara para persero. -----

Jika kita melihat pendapat dari ahli Hukum Perdata M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea ke dua menjelaskan sebagai berikut : --

“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litisconsorsium “.; -----

Halmana dikonstatir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 yang menyatakan :-----

“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”; -----

Olehkarenanya bagaimana mungkin Para Penggugat tidak mengikut sertakan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH sebagai pihak dalam perkara aquo yang secara jelas bahwa Notaris Hj. Greta Noordiana, SH mempunyai peranan atas perkara aquo; -----

Maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium).-----

III. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatannya baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscur libel) :-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan “Turut Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010, Turut Tergugat tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat menyetujui perubahan otorisasi tersebut, yakni Penggugat tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi apapun terhadap Rekening CV Lancar Cemerlang.”;-----
2. Bahwa Turut Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PENCABUTAN KUASA TERTANGGAL 4 JULI 2010 DAN SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 4 JULI 2010.”;-----

Maka sangat jelas atas Gugatan Penggugat dalam mengandung kekaburan (Obscur libel) maka sudah sepantasnyalah yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara aquo ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa CV. Lancar Cemerlang telah membuka Rekening Giro tercatat dengan Nomor 010180011007387 pada Turut Tergugat berdasarkan atas Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang Nomor 03 tanggal 08 Maret 2013 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH dengan menunjuk Tergugat selaku Persero Pengurus dan Penggugat selaku Persero Komanditer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembukaan Rekening yang diterima Turut Tergugat tersebut sesuai sebagaimana dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro tanggal 16 Juli 2010 yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Agus Susanto (Incassu Tergugat) selaku Persero Pengurus pada CV. Lancar Cemerlang dengan berdasarkan atas Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang Nomor 03 tanggal 08 Maret 2013 ; -----
5. Bahwa atas Pembukaan Rekening Giro tersebut Tergugat telah memberikan Surat Kuasa pada tanggal 16 Juli 2010 kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan-kegiatan Perbankan sepanjang mengenai penandatanganan atas bilyet giro, cek, RTGS serta berkaitan atas transfer dan Overbooking halmana atas Surat Kuasa tersebut telah ditanda-tangani oleh Penggugat selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa ; -----
6. Bahwa berdasarkan atas Surat Kuasa dari Tergugat selaku Persero Pengurus tersebut barulah Penggugat selaku Persero Komanditer dapat turut serta dalam penandatanganan Specimen Bank yang diberikan sebagai otorisasi untuk penandatanganan atas cek, Giro serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Rekening Giro atas nama CV. Lancar Cemerlang. -----
Bahwa selain daripada itu atas Surat Kuasa tersebut juga telah dicabut oleh Agus Susanto selaku Persero Pengurus (Incassu Tergugat) sebagaimana sesuai dengan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2011. -----
7. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita gugatannya yang menyatakan ; -----

“Turut Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010, Turut Tergugat tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat menyetujui perubahan otorisasi tersebut, yakni Penggugat tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi apapun terhadap Rekening CV Lancar Cemerlang.” -----

Sungguh suatu dalil yang tidak berdasar sama sekali, sebagaimana berdasar atas bukti-bukti yang ada pada Turut Tergugat halmana Turut Tergugat tidak pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010.”;-----

Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mencatatnya dalam berita acara persidangan. -----

Bahwa yang Turut Tergugat terima dari Tergugat selaku Persero Pengurus CV. Lancar Cemerlang berupa Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2011, yang mana dalam Surat tersebut menyebutkan “menyatakan mencabut kuasa kepada Darwin Nauli, Pencabutan kuasa ini berlaku mulai tanggal 04 Juli 2011.”;-----

halmana kemudian Tergugat juga memberikan kepada Turut Tergugat Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2011 yang pada intinya menyatakan “melakukan perubahan otorisasi penandatanganan Cek, Giro, Surat-surat yang berhubungan dengan Rekening serta permintaan dan tanda-tangan tanda terima buku cheque atau bilyet giro atas nama CV. Lancar Cemerlang menjadi hanya Agus Susanto (Incassu Tergugat), Perubahan Otorisasi tanda-tangan berlaku mulai tanggal 04 Juli 2011.”;-----

(Sehingga amat sangat berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya);-----

Bahwa dalil Penggugat mengenai tidak adanya konfirmasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat merupakan dalil yang dipaksakan, bahwa sebagaimana sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang Nomor 03 tanggal 08 Maret 2013 tepatnya terletak dalam Pasal 5 dikatakan :-----

“Persero Tuan Agus Susanto dengan Jabatan Direktur dan bilamana ia tidak ada ditempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain, halmana tidak perlu nampak pada pihak luar, berhak dan berwenang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga, baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan dari segala perbuatan hukum, baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan, dengan batasan :-----

a. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap dari perseroan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk meminjam atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain.
(tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di bank-bank atau ditempat lain) ;-----
- c. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan dan sebagai penjamin;-----
- d. Untuk melakukan kerjasama atas nama perseroan dengan pihak lain ;-----
- e. Untuk mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain dengan menggunakan nama perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan. -----

Untuk tindakan tersebut diatas diperlukan tanda-tangan atau persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Persero Komanditer. -----

Sehingga sudah sangatlah jelas bahwa Turut Tergugat tidak berkewajiban melakukan konfirmasi kepada Penggugat seperti apa yang Penggugat dalilkan, halmana dalam Akta aquo sudah sangat jelas termaktub :-----

“Persero Tuan Agus Susanto dengan Jabatan Direktur dan bilamana ia tidak ada ditempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain, halmana tidak perlu nampak pada pihak luar, berhak dan berwenang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga, baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan dari segala perbuatan hukum.”-----

Bahwa selain dari pada itu apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan memproses atas perubahan Otorisasi penandatanganan Cek, Giro, Surat-surat yang berhubungan dengan Rekening serta permintaan dan tanda-tangan tanda terima buku cheque atau bilyet giro atas nama CV. Lancar Cemerlang berdasarkan atas Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Juli 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2011, yang dibuat oleh Agus Susanto selaku Persero Pengurus yang Nota Benenya adalah pihak yang berwenang dan memiliki Kapasitas dalam CV. Lancar Cemerlang, halmana sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang Nomor 03 tanggal 08 Maret 2013 disebutkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di Bank-bank atau ditempat lain, Diperlukan tanda-tangan atau persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Persero Komanditer”. -----

Sehingga olehkarenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolaknya dan mengenyampingkan dalil Penggugat yang demikian karena dalil yang demikian sangat tidak berdasar hukum sama sekali. ---

- 8. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Turut Tergugat sebagai Pihak Ketiga, sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 1340 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan :-----

“Suatu perjanjian hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga” ; -----

halmana terangkum jelas dalam gugatan aquo bahwa Penggugat secara mutlak mempunyai hubungan hukum dan masalah hukum dengan Tergugat tanpa adanya relevansi dengan Turut Tergugat, perlu Turut Tergugat tambahkan pada tanggal 01 Maret 2012 atas Rekening Giro Nomor 010180011007387 telah dilakukan penutupan rekening yang dilakukan oleh Agus Susanto selaku Persero Pengurus (Incassu Tergugat) sebagaimana sesuai dengan Aplikasi Penutupan Rekening yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat ; -----

Oleh karenanya dengan sendirinya Turut Tergugat sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga atas dasar inilah maka sangat tidak relevan mengikut sertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

- 9. Bahwa Turut Tergugat menolak keras dalil permintaan Penggugat mengenai dwangsom (uang paksa) halmana tuntutan seperti hal tersebut patut untuk ditolak oleh yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang tegas berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”;-----

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan didukung dengan bukti yang otentik, bersama ini Turut Tergugat memohon, sangatlah berdasar hukum kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah merupakan suatu gugatan yang salah alamat (error in persona/error in subjectum);-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang bersifat kurang pihak (Plurium Litis Consortium); -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel;-----
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat yang baik dan benar;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik; -----
4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak atas perkara aquo;-----
5. Menolak tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat karena tidak berdasarkan hukum; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u; -----

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Pebruari 2013, kemudian Tergugat mengajukan duplik tertanggal 18 Pebruari 2013, Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 18 Maret 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka replik dan duplik selengkapnya, dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang Notaris Kabupaten Bogor Hj. Greta Noordiana, SH. Nomor 3 tertanggal 08 Maret 2010, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Transaksi Rekening atas nama CV. Lancar Cemerlang No.Rekening 01-018-00-11-00738-7 Periode laporan 01 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Neraca Konsolidasi CV. Lancar Cemerlang per 31 Agustus 2011 diberi tanda P-5 ; -----
4. Foto copy Laporan Rugi Laba Konsolidasi Periode 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011 diberi tanda P-6 ; -----
5. Foto copy Surat Tanggapan Somasi III dari Bank Mega No.026/JKKJ-SKR/12 tertanggal 20 Mei 2012 diberi tanda P-7 ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha No.503.2/23/SKDU/III/ 2010, diberi tanda P-7 ; -----
7. Foto copy Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta, diberi tanda P-8 ; -----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, dan P-7 (nomor urut 6) tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) saksi ke depan persidangan, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi : DEDI SUKARMA.-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 Darwin Nauli (Penggugat) pernah mengurus ijin domisili CV Lancar Cemerlang dan diperpanjang setiap tahunnya ; -----
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan membuat ijin domisili tersebut Darwin Nauli (Penggugat) melampirkan : KTP. (Kartu Tanda Penduduk) para pengurus, dan Akta Pendirian CV Lancar Cemerlang dari Notaris ; -----
- Bahwa saksi bekerja selaku Sekretaris Desa Sentul Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa saksi pernah melihat / mengecek keberadaan CV Lancar Cemerlang sebelum dibuat ijin domisili tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, CV Lancar Cemerlang bergerak di bidang perkayuan / triplek ;-----
- Bahwa setiap memperpanjang ijin domisili tidak selalu Darwin Nauli (Penggugat) yang datang ke kantor Kelurahan Sentul tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Akta Pendirian CV Lancar Cemerlang tersebut, sehingga tidak mengetahui siapa pemegang saham dan pemilik dari CV. Lancar Cemerlang tersebut ;-----
- Bahwa dalam pembuatan ijin domisili untuk persero komanditer (CV). tidak harus yang bersangkutan (pemilik) boleh diwakili ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi pernah mengecek CV. Lancar Cemerlang, dalam kondisi aktif ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Penggugat dan Turut Tergugat ;-----

2. Saksi : JUSRON HARAHAH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui ;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, bahwa yang mengelola CV. Lancar Cemerlang adalah Darwin Nauli (Penggugat) ; -----
- Bahwa Darwin Nauli (Penggugat) pernah meminjam uang kepada saksi untuk kepentingan menutup / menggaji karyawan Pabrik CV. Lancar Cemerlang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengembalikan uang pinjaman tersebut adalah sdr. Candra (Adik dari Darwin Nauli) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Darwin Nauli (Penggugat) pernah mengelola CV. Lancar Cemerlang kurang lebih 7 (tujuh) tahun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik CV. Lancar Cemerlang adalah Agus Susanto (Tergugat) ; -----
- Bahwa dalam kegiatan perseroan tersebut (CV. Lancar Cemerlang), Agus Susanto (Tergugat) jarang datang ke Pabrik, atau kurang lebih 6 (enam) bulan sekali ; -----
- Bahwa CV. Lancar Cemerlang berdiri sejak tahun 1998, saksi mengetahui karena sebelum CV. Lancar Cemerlang berdiri saksi sudah bertempat tinggal di daerah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama antara Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat), yang dilakukan tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Darwin Nauli (Penggugat) mengelola CV. Lancar Cemerlang sejak tahun 2009 atau lebih dari 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa Pabrik (CV. Lancar Cemerlang) tersebut terletak di Desa Sentul Kampung Babakan Rt.03 Rw.06, Kabupaten Bogor, karena bangunan/pabrik CV. Lancar Cemerlang tersebut berdekatan dengan rumah saksi ; -----
- Bahwa pabrik tersebut bergerak dibidang perkayuan / triplek; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Darwin Nauli (Penggugat), Agus Susanto (Tergugat) dan Bank Mega (Turut Tergugat) ;--
- Bahwa sekarang CV. Lancar Cemerlang sudah tidak aktif lagi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Penggugat (Darwin Nauli) pernah meminjam uang kepada saksi, uang pinjaman tersebut digunakan untuk menutup/memberi gaji/upah pada karyawan pabrik, dimana pinjaman tersebut sudah lima kali, dengan jumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai status sdr. Candra di Perusahaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai para pihak (Darwin Nauli dan Agus Susanto) membuka rekening di Bank Mega (Turut tergugat) ;-----

3. Saksi : SAMIN DARMADI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan mengenai kompensasinya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejasama tersebut dibidang perkayuan / Triplek dan dilakukan sebelum tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengelola pabrik tersebut (CV. Lancar Cemerlang) adalah Darwin Nauli (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembuatan Akta pendirian perusahaan, tetapi tahunnya nama perusahaan tersebut yaitu : CV. Lancar Cemerlang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui komposisi Darwin Nauli (Penggugat) diperseroan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kerjasama antara Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat), mengetahuinya karena saksi sebelumnya pernah bekerja ditempat yang sama di Agra Karya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta pendirian CV. Lancar Cemerlang; --
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama dengan Darwin Nauli (Penggugat) di Agra Karya, dan sebagai Suppliernya adalah Agus Susanto (Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Darwin Nauli (Penggugat) keluar dari Agra Karya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Darwin Nauli (Penggugat), Agus Susanto (Tergugat) dan Bank Mega (Turut Tergugat) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika posisi saksi bekerja di Agra Karya, Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat) masih bekerjasama, setelah saksi keluar dari Agra Karya saksi tidak mengetahui lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Darwin Nauli (Penggugat) tetapi beda divisi, saksi dibagian engineering sedangkan Darwin Nauli (Penggugat) di bagian Office ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama antara Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Darwin Nauli (Penggugat), Agus Susanto (Tergugat) dan Bank Mega (Turut Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) membuka rekening di Bank Mega (Turut tergugat) ;-----

4. Saksi H. NURYANI HIDAYAT ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat (Darwin Nauli) dengan Agus Susanto (Tergugat), pada tahun 2010 dengan nama CV. Lancar Cemerlang; -----
- Bahwa yang mengelola CV. Lancar Cemerlang adalah Darwin Nauli(Penggugat) ;
- Bahwa saksi sering tidak melihat Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat), tetapi pernah bertemu hanya satu kali dengan Agus Susanto ; -----
- Bahwa diperusahaan tersebut, Penggugat (Darwin Nauli) sebagai pekerja sedangkan kepemilikan pabrik / tanah tersebut adalah Agus Susanto (Tergugat); --
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta pendirian CV. Lancar Cemerlang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui CV. Lancar Cemerlang beroperasinya sebelum tahun 2010 ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2010 sudah ada berdiri Persero komanditer (CV) tetapi tetapi nama persero sering berganti nama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) sejak tahun 2003 ; ----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Darwin Nauli (Penggugat), saksi sering bertemu satu minggu sekali dan kadang ia menginap di Pabrik; -----
- Bahwa sekarang sudah tidak ada kegiatan di CV. dan sudah dijual kurang lebih satu tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Darwin Nauli) sering berada di pabrik dan memberi gaji / upah kepada karyawannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan para pihak dengan Bank Mega (Turut Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pihak (Penggugat dan Tergugat) mempunyai rekening di Bank Mega (Turut Tergugat) ;-----
- Bahwa Penggugat (Darwin Nauli) di Pabrik tersebut statusnya sebagai karyawan; -
- Bahwa saksi mengetahui pengurus di CV. Lancar Cemerlang adalah sdr.Chandra ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Darwin Nauli) bekerja di Pabrik tersebut, karena saksi sebagai Ketua RT sehari-hari sering melihatnya ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca surat kerjasama antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) dan surat kerjasama tersebut masing-masing ditandatangani ;-----
- Bahwa pabrik / lokasi CV. Lancar Cemerlang terletak di wilayah Rt.03 RW.06 Desa Sentul Kabupaten Bogor ; -----

5. Saksi : B U H O R I ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;----- ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat) sejak tahu 1998 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengelola CV. Lancar Cemerlang, tetapi saksi sering melihat Penggugat (Darwin Nauli) di Pabrik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pabrik tersebut berdiri sejak tahun 1998 sedangkan nama perusahaanya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa posisi pabrik dengan rumah saksi satu tembok dan satu gerbang dengan rumah saksi, sehingga polusi debunya sering kena rumah saksi dan warga sekitar ;
- Bahwa dengan adanya polusi debu dirumah saksi, saksi pernah komplain untuk meminta uang kompensasi ; -----
- Bahwa benar uang kompensasi diberikan setiap bulan sejak tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi mewakili warga setempat untuk mengkoordinir uang kompensasi dari Pabrik ;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat (Darwin Nauli), pada saat meminta penyelesaian masalah adanya polusi udara / debu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi/jabatan Penggugat (Darwin Nauli) dan sdr.Chandra ;-----
- Bahwa di pabrik tersebut jumlah karyawan/pegawai tidak banyak hanya belasan saja ; -----
- Bahwa sdr. Chandra yang memberikan uang kompensasi debu kepada saksi setiap bulannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ribut-ribut /masalah antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat) dan PT. Bank Mega (Turut Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pembukaan rekening di Bank Mega (Turut Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Agus Susanto (Tergugat) sebagai atasannya Darwin Nauli (Penggugat) tetapi Darwin Nauli (Penggugat) sering menyebut, bahwa atasannya Darwin Nauli (Penggugat) adalah Agus Susanto (Tergugat) ; ----
- Bahwa pelaksana sehari-hari di pabrik adalah Penggugat (Darwin Nauli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ahmad Rivai ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;----- ;
 - Bahwa saksi mulai bergabung dengan Penggugat (Darwin Nauli) di pabrik sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2010;-----
 - Bahwa yang mengelola dan mengurus CV. Lancar Cemerlang adalah Penggugat (Darwin Nauli) ;-----
 - Bahwa pada saat itu pabriknya menggunakan nama lain yaitu CV. Sumber Mulya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya CV. Lancar Cemerlang dan pemiliknya adalah Penggugat (Darwin Nauli);-----
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1998 sebagai karyawan dengan tugas memotong kayu triplek dan menjalankan mesin ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1998 nama CV.nya bernama Sumber Mulya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik CV. Sumber Mulya adalah Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Akta Pendirian persero komanditer (CV). setelah tahun 2010 ;-----
 - Bahwa saksi terakhir bekerja tahun 2010 atau ketika CV. Lancar Cemerlang sudah bubar/bangkrut ; -----
 - Bahwa Penggugat (Darwin Nauli) yang memberi gaji / upah kepada Saksi ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat (Agus Susanto) datang ke pabrik hanya tiga kali ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) membuka rekening di Bank Mega (Turut Tergugat) ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat sampul akta pendirian CV. Lancar Cemerlang sedangkan isinya akta tersebut saksi tidak mengetahui ;-----
 - Bahwa yang menjadi pengurus persero adalah Penggugat (Darwin Nauli) dan yang menjadi komanditer persero adalah Tergugat (Agus Susanto) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Chandra (Adik Darwin Nauli) bahwa Darwin Nauli (Penggugat) dan Agus Susanto (Tergugat) ada permasalahan tentang pembagian komisi dan keuntungan yang tidak didapat yang seharusnya diberikan oleh tergugat (Agus Susanto), selain itu Penggugat (Darwin Nauli) pernah bercerita kepada saksi tentang tidak dapat uang dari hasil kerjasama tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah keuntungan dari CV. Lancar Cemerlang ;-----
- Bahwa CV. Lancar Cemerlang dibentuk pada tahun 2010, bergerak di bidang triplek / valet ;-----
- Bahwa CV. Lancar Cemerlang tersebut karyawannya/pegawainya ada 9 (sembilan) orang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) sejak tahun 1998 dan bernama CV. Sumber Mulia bergerak dibidang Triplek / Valet ;-----
- Bahwa CV. Lancar Cemerlang berdiri sejak tahun 2010 dan berakhir tahun 2010; -
- Bahwa penyebabnya bubarnya/bangkrutnya CV. Lancar Cemerlang karena Darwin Nauli (Penggugat) tidak mendapat bagian atas kerjasama tersebut ;-----
- Bahwa saksi bekerja di CV. Lancar Cemerlang sejak tahun 1998 sampai tahun 2010 dengan nama CV. Sumber Mulia;-----
- Bahwa berubahnya nama CV Lancar Cemerlang menjadi CV. Sumber Mulia sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa ada beberapa nama persero komanditer (CV) seperti Sumber Mulia, Guna Citra, Kurnia Gemilang dan Lancar Cemerlang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Darwin Nauli) bekerja sebagai kepala gudang ;-----
- Bahwa pemilik CV adalah Penggugat (Darwin Nauli), karena setiap mengurus surat jalan Penggugat (Darwin Nauli) selalu ada di Pabrik;-----
- Bahwa saksi keluar dari CV. tersebut pada tahun 2010 karena saksi bingung mengikuti siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kerjasama antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada keuntungan atas kerjasama tersebut sedangkan jumlah keuntungan yang dibagi ke Penggugat (Darwin Nauli) saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul datangnya modal untuk usaha pembuatan triplek tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas kedatangan dari pihak Bank Mega (Turut Tergugat) ke pabrik ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat persero komanditer (CV) bubar/bangkrut, hanya 5 (lima) orang yang mendapat pesangon dari 9 (sembilan) pegawai ;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat akta pendirian disampul depannya ada tercatat nama Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) ;-----
- Bahwa saat saksi melihat akta pendirian tersebut (CV. Lancar Cemerlang), ketika saksi pulang dari Desa bertemu Penggugat (Darwin Nauli), sdr. Chandra dan disuruh untuk menyimpan akta tersebut didalam Kantor ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang akta pendirian CV Sumber Mulia ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang No.3 tertanggal 08 Maret 2010 dibuat dihadapan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH. Notaris Kabupaten Bogor, diberi tanda TK/PR-1 ;-----
2. Foto copy Slip Penyetoran Bank Mega sebesar Rp.200.000.000,- tertanggal 16 Juli 2010, dengan penyetor Agus Susanto dan penerima setoran CV. Lancar Cemerlang, diberi tanda TK/PR-2 ;-----
3. Foto copy Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan warkat BCA. tertanggal 01 April 2011 dengan penyetor Agus Susanto diberi tanda TK/PR-3A ;-----
4. Foto copy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Forklift sebesar Rp.85.000.000, tertanggal 15 Maret 2011, diberi tanda TK/PR-3B ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Laporan Auditor Independen mengenai Laporan Keuangan CV. Lancar Cemerlang untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Agustus 2011 dan 31 Desember 2010, tertanggal 06 Nopember 2012 diberi tanda TK/PR-4A ; -----
6. Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi CV.Lancar Cemerlang Periode 1 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011, yang diterbitkan Bank Mega. diberi tanda TK/PR-4B;-----
7. Foto copy BPKB No. R/C. 588392/I/2002/DITLLPMJ, No. Pol. : B-9495-UC. Kendaraan Toyota Type BY 43, Jenis Mobil Beban, Model L Truck, Tahun Pembuatan 2001, Tahun Perakitan 2001, Silinder 3660 CC, Warna Biru, No. Rangka/NIK MHF31BY43100051035 dan No. Mesin MB. 1682361 yang dikeluarkan oleh Dit Lantas Polda Metro Jaya tanggal 5 Januari 2002, atas nama Agus Susanto, diberi tanda TK/PR-5 ; -----
8. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/960/X/2012/JBR/RES BGR tertanggal 1 Oktober 2012, dengan Pelapor Agus Susanto dan Terlapor Darwin Nauli diberi tanda TK/PR-6A ;-----
9. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/96/XI/2012/Reskrim tertanggal 8 November 2012, diberi tanda TK/PR-6B ;-----
10. Foto copy Akta Penserikatan dibawah Firma serta Commandite CV. Sumber Mulia Sejahtera No. 44 tertanggal 15 Juli 1994. diberi tanda TK/PR-7; -----
11. Foto copy Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tertanggal 2 Mei 2011, dengan Pemilik Rekening (Penerima setoran kliring) : Wiwiek Prawiroedjo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah). diberi tanda TK/PR-8 A; -----
12. Foto copy Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tertanggal 3 Juni 2011, dengan Pemilik Rekening (Penerima setoran kliring) : Wiwiek Prawiroedjo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah). diberi tanda TK/PR-8 B; -----
13. Foto copy Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tertanggal 4 Juli 2011, dengan Pemilik Rekening (Penerima setoran kliring) : Wiwiek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawiroedjo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah). diberi tanda

TK/PR-8C ;-----

14. Foto copy Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tertanggal

3 Agustus 2011, dengan Pemilik Rekening (Penerima setoran kliring) : Wiwiek

Prawiroedjo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah), diberi tanda

TK/PR-8 D; -----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti

surat bertanda TK/PR-3A, TK/PR-3B, TK/PR-4B dan TK/PR-5 tidak dapat ditunjukkan

surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; --

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi ke depan

persidangan, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----

1. Saksi : KURNIADI TATANG ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;----- ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) dan disebutkan didalam akta pendirian tersebut ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Pendirian Akta CV. Lancar Cemerlang ; -----

- Bahwa saksi bekerja di CV. Lancar Cemerlang di bagian Pembukuan/keuangan sejak bulan Maret 2010 ; -----

- Bahwa didalam pendirian Akta tersebut Tergugat (Agus Susanto) sebagai persero pengurus dan Penggugat (Dawin Nauli) sebagai persero Komanditer ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pemegang Saham yang menyettor adalah Tergugat (Agus Susanto) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa dalam kerjasama tersebut yang mengurus tetang marketing adalah Tergugat (Agus Susanto) dan bagian purchasing adalah Penggugat (Darwin Nauli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari perseteroran modal, Penggugat (Darwin Nauli) adalah sebagai pekerja/karyawan ;-----
- Bahwa CV.Lancar Cemerlang mempunyai Asset berupa Forklif, Printer dan lainnya ;-----
- Bahwa Tergugat (Agus Susanto) mempunyai mobil Truk milik pribadinya bukan milik perusahaan;-----
- Bahwa dari CV.Lancar Cemerlang tersebut Penggugat (Darwin Nauli) mengundurkan diri, dan segala asset (kendaraan Forklift dan mobil Truk pengangkut) ada ditempat Penggugat (Darwin Nauli) dengan posisi di pabrik ; ----
- Bahwa CV. Lancar Cemerlang tutup pada bulan Juli 2011 karena Penggugat (Darwin Nauli) mengundurkan diri ; -----
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari CV. Lancar Cemerlang pada bulan Agustus 2011 ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2010 Tergugat (Agus Susanto) mempunyai persero komanditer (CV) lain, yaitu CV. Sumber Mulya ;-----
- Bahwa tugas saksi di CV. Lancar Cemerlang adalah membuat laporan keuangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aplikasi pembukaan rekening di Turut Tergugat (Bank Mega), tetapi saksi pernah melihat bukti validasi dari Bank Mega (Turut Tergugat) dengan tanda tangan penyetor kebanyakan orang kantor ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencabutan kuasa oleh Tergugat (Agus Susanto) kepada Penggugat (Darwin Nauli) di Bank Mega (Turut Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Tergugat (Darwin Nauli) dan Penggugat (Agus Susanto) ; -----
- Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat (Darwin Nauli) mengundurkan diri karena masalah perhitungan uang ;-----
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Lancar Cemerlang pengurusnya adalah Tergugat (Agus Susanto) ;-----
- Bahwa Penggugat (Darwin Nauli) tidak pernah menyetor modal di CV. Lancar Cemerlang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerjasama tersebut bergerak di bidang triplek ; -----
- Bahwa dari kerjasama tersebut belum ada pembagian dari bulan Maret 2010 hingga bulan Juli 2011 ;-----
- Bahwa yang menggaji/upah kepada Penggugat (Darwin Nauli) adalah Tergugat (Agus Susanto) ;-----
- Bahwa didalam pabrik kerjanya borongan, sedangkan yang menjadi pemborongnya adalah Darwin Nauli ;-----
- Bahwa Penggugat (Darwin Nauli) pernah menjadi pemborong karena sebelumnya sudah ada pembicaraan ;-----
- Bahwa Tergugat (Agus Susanto) yang memberikan pekerjaan borongan kepada Penggugat (Darwin Nauli) dan jika ada keuntungan operasional maka akan dibagi; -
- Bahwa di dalam akta pendirian komposisi Tergugat (Agus Susanto) sebagai pengurus sedangkan Penggugat (Darwin Nauli) adalah komanditer tetapi kenyataannya/prakteknya hanya ada job cost, jika mendapat order akan ditentukan jumlah biayanya dari hasil pembayaran itu, dan hasil akhirnya, ada provide yang akan dibagi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat (Darwin Nauli) mengundurkan diri karena tidak ada pembagian provide dan saksi menghitung selalu tidak ada keuntungan ;-----
- Bahwa menurut hasil hitungan pembukuan saksi belum ada keuntungan, karena Tergugat (Agus Susanto) pernah memeriksa antara stok barang dengan pembukuan, ada perbedaan sehingga tidak bisa dibagi keuntungan (Provide);-----
- Bahwa dipabrik yang diberikan tanggung jawab adalah Penggugat (Darwin Nauli), termasuk jika ada barang yang masuk, jadi apabila ada kehilangan stok barang akan menjadi neraca keuangan tidak seimbang ;-----
- Bahwa saksi pernah mengecek kebagian pencatatan stok barang, di pembukuan ada barangnya ternyata setelah di cek oleh Tergugat (Agus Susanto) stok barangnya tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca secara detail isi akta tersebut tentang pembagian keuntungan ;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan beberapa bukti transfer Bank BCA untuk gaji/upah dari Tergugat (Agus Susanto) ke Penggugat (Darwin Nauli), sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi hanya mencatat jumlah barang berdasarkan faktur pembelian sedangkan Penggugat (Darwin Nauli) membuat catatan tersendiri ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pabrik dan work shop itu adalah Darwin Nauli (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi yang membuat pembukuan atas barang dan pencatatan barang digudang yang dijaga oleh Penggugat (Darwin Nauli) ;-----
- Bahwa saksi setiap bulan dan tahun dibuat pembukuan tutup buku; -----
- Bahwa antara catatan pembukuan dengan stok opname selalu tidak pernah cocok dan selalu ada selisih ; -----
- Bahwa Tergugat (Agus Susanto) sering kepabrik dan sering mengecek antara pembukuan dan stok opname sedangkan bukti otentiknya saksi tidak pernah melihat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) tentang stok barang ; -----
- Bahwa semua asset adalah milik CV. Lancar Cemerlang karena yang membeli asset tersebut menggunakan uang Tergugat (Agus Susanto) ;-----
- Bahwa di dalam pembukuan ada uang modal yang disetor sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika pabrik membutuhkan pembelian barang (bahan baku triplek) melebihi modal maka Tergugat (Agus Susanto) yang menutupnya ;-----
- Bahwa akhir bulan Juli, saat Penggugat (Darwin Nauli) mengajukan pengunduran diri posisi kendaraan forklift ada di pabrik; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tergugat (Agus Susanto) bahwa Penggugat (Darwin Nauli) membuka usaha lagi, sedangkan posisinya tidak jauh dari pabrik yang dulu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Truk pemiliknya adalah Tergugat (Agus Susanto) yang biasa dipakai operasional, tetapi bukan asset CV. Lancar Cemerlang ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat (Darwin Nauli) mengundurkan diri tersebut mobil Truk berada dipabrik, dan sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Truk tersebut; -----
- Bahwa saksi secara detail tidak mengetahui mengenai pembicaraan tentang keuntungan dan kerugian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bukti transfer uang gaji/upah untuk pegawai dari CV Lancar Cemerlang; -----
- Bahwa komposisi di CV. Lancar Cemerlang Penggugat (Darwin Nauli) adalah pegawai dan sekutu komanditier; -----
- Bahwa didalam akta pendirian Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto) mengadakan kerjasama, tetapi jika dilihat Penggugat (Darwin Nauli) tidak ada penyeteran modal ; -----
- Bahwa jumlah Komposisi pembukuan sama sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) hingga jumlahnya seluruhnya sebesar Rp. 250.000.0000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setiap tahunnya saksi memberikan laporan keuangan /pembukuan kepada Penggugat (Darwin Nauli) dan sebelum bulan Juli 2011 adanya selisih ;-----
- Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan tanggal 3 Juni 2010 membahas mengenai pembagian harta antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Tergugat (Agus Susanto), dan saksi melihat jumlah pembagian tersebut ada tercatat di disposisinya;
- Bahwa Penggugat (Darwin Nauli) mendapatkan gaji/upah sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rpiah) dan Tergugat Agus Susanto) juga sama mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa dalam rangka kerjasama tersebut saksi tidak pernah menanyakan kepada notaris mengenai jumlah modal yang harus disetor ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri Penggugat (Darwin Nauli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : RUDOLF KURNIAWAN S. ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Darwin Nauli) dan Agus Susanto (Tergugat), sedangkan dengan Turut Tergugat (PT. Bank Mega) saksi tidak kenal hanya mengetahui;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan menjadi karyawan di CV sumber Mulia milik Tergugat (Agus Susanto) namun sekarang sudah tidak bekerja ;-----
- Bahwa saksi bekerja di CV Sumber Mulia Sejahtera sejak tahun 2003 hingga tahun 2005;-----
- Bahwa saksi ketika baru masuk kerja diperkenalkan oleh Tergugat (Agus Susanto) kepada Penggugat (Darwin Nauli) pada saat Penggugat (Darwin Nauli) baru datang dari kantor pusat;-----
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Tergugat (Agus Susanto) kepada Penggugat (Darwin Nauli) dengan menyebut Penggugat (Darwin Nauli) adalah karyawan Tergugat (Agus Susanto) di CV Sumber Mulia Sejahtera yang bekerja di work shop tidak dikantor pusat;-----
- Bahwa saksi tahu CV Sumber Mulia Sejahtera pemiliknya adalah Tergugat (Agus Susanto) ;-----
- Bahwa saksi adalah pensiunan dari Bank Bumi Daya;-----
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh Tergugat (Agus Susanto) mengenai persyaratan mengajukan kredit dan sempat memperlihatkan akta Pendirian persero Komanditer (CV. Sumber Mulia Sejahtera) ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian CV. Sumber Mulia, sedangkan dengan akta pendirian CV. Lancar Cemerlang saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai jumlah gaji/upah yang dibayarkan atas CV. Sumber Mulia Sejahtera kepada Penggugat (Darwin Nauli) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat (Darwin Nauli) dan Turut Tergugat (Bank Mega);-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat (Darwin Nauli) pada saat saksi berkeinginan untuk mebesarkan perusahaan dalam bidang finance ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta CV Lancar Cemerlang No. 03 tanggal 08 Maret 2010, diberi tanda TT.-1 ;-----
2. Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Giro atas nama CV Lancar Cemerlang tanggal 16 Juli 2010, diberi tanda TT.-2 ; -----
3. Foto copy Surat Kuasa pemberian kuasa yang dibuat Agus Susanto tanggal 16 Juli 2010 diberi tanda TT.-3 ;-----
4. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan tertanggal 16 Juli 2010 yang di tanda-tangani oleh Penggugat dan juga Tergugat. diberi tanda TT.-4 ;-----
5. Foto copy Surat Pencabutan kuasa dari Agus Susanto kepada Darwin Nauli taggal 04 Juli 2011 diberi tanda TT.-5 ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Agus Susanto tentang perubahan otorisasi tanda tangan tanggal 04 Juli 2011 diberi tanda TT.-6 ;-----
7. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan tertanggal 04 Juli 2011 yang di tanda-tangani oleh Tergugat. diberi tanda TT.-7 ;-----
8. Foto copy Aplikasi Penutupan Rekening Giro atas nama CV Lancar Cemerlang tanggal 01 Maret 2012 diberi tanda TT.-8 ;-----
9. Foto copy Surat Tanggapan Somasi Nomor 026/JKKJ-SKR/12, tertanggal 28 Mei 2012 diberi tanda TT.-9 ;-----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda TT-1, dan TT-9 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ke depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Agustus 2013 dan selanjutnya baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat menyatakan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang akan diajukan ke depan persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini maka dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya di dalam Putusan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

DALAM KONPENSI;-----

A. DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Gugatan aquo kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuur Libel);-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan antara Perbuatan melawan Hukum dengan perbuatan wanprestasi sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ; -----

2. Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Atau Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Aquo (Exceptio Persona Standi In Judicio). -----

Bahwa Penggugat tidaklah dapat menderita kerugian dari tindakan Tergugat dalam menjalankan aktifitas CV. Lancar Cemerlang karena Penggugat sebagai “Persero Komanditer” CV, Lancar Cemerlang tidak pernah memasukan modal (uang) sebagai pemasukan perseroaan, oleh karena itu sangat tidak logis apabila Penggugat mengajukan gugatan dan menuntut pembagian keuntungan padahal jelas dan nyata Penggugat tidak pernah memasukan modal pada CV. Lancar Cemerlang ; -----

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat dan Kurang Pihak;-----

Bahwa Penggugat sudah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo karena Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menyertakan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH. yang telah melegalisasi pembentukan CV. Lancar Cemerlang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. Tentang gugatan aquo kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuur Libel);-----

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Juli 2012 adanya pernyataan tugas dari Persero Pengurus tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di Bank atau tempat lain namun Penggugat merasa Tergugat selaku Persero Pengurus telah bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil uang milik CV di Bank. Dalam surat Penggugat disebutkan “Persero Komanditer” berhak melihat dan memeriksa buku-buku dan surat-surat Perseroan” dan “ Persero Pengurus wajib memberikan keterangan-keterangan kepada Persero Komanditer mengenai Perseroan yang dikehendaknya namun pada kenyataannya Tergugat selaku Persero Pengurus dengan sengaja mengabaikan hal-hal tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah Tergugat selaku Persero Pengurus telah bertindak melebihi kewenangannya dan mengabaikan apa yang diminta oleh Penggugat selaku Persero Komanditer, sehingga sudah jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat selaku Persero Komanditer dan berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas patut untuk ditolak ; -----

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Atau Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam Perseroan Komanditer terdapat Persero Komanditer dan Persero Pengurus dimana Penggugat selaku Persero Komanditer dan Tergugat selaku Persero Pengurus dalam hal ini ada keterkaitan antara Persero Pengurus dalam hal ini ada keterkaitan Persero Komanditer dan Persero Pengurus, sehingga oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat selaku Persero Pengurus maka Penggugat berhak untuk menggugat Tergugat yang telah merugikan Penggugat, sehingga berlasan hukum bagi Majelis Hakim menolak materi eksepsi tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang gugatan Penggugat salah alamat dan kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Turut Tergugat yang dijadikan pihak dalam perkara aquo dan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH., yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo adalah merupakan hak dari Penggugat menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam surat gugatannya, sehingga terhadap eksepsi dari Turut Tergugat ini beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat seperti terurai diatas maka patut secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak materi eksepsi-eksepsi tersebut untuk seluruhnya; -----

B. DALAM POKOK PERKARA. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah memperlakukan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :-----

- Adanya indikasi pemalsuan Surat Kuasa ; -----
- Adanya indikasi pemalsuan Akta Pendirian CV. Lancar Cemerlang ;-----
- Dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan yang tidak jelas pertanggungjawabannya dan tidak memenuhi hak-hak Penggugat berupa pembagian keuntungan yang kesemuanya itu demi memperkaya / memperoleh keuntungan pribadi semata ; -----

Disamping itu Penggugat juga memperlakukan Turut Tergugat telah berbuat melawan hukum dengan melakukan kecerobohan menyetujui otorisasi perubahan specimen tanda tangan pada rekening No.01-018-00-11-007387 atas nama CV. Lancar Cemerlang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 6 (enam) orang saksi masing-masing : 1). Dedi Sukarma 2). Jusron Harahap, 3). Samin Darmadi, 4).H. Nuryani Hidayat, 5).Buhori, 6) Ahmad Rivai, sebaliknya Tergugat dipersidangan mengajukan bukti tetulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda TK/PR-1 s/d TK/PR-8D dan 2 (dua) orang saksi bernama 1). Kurniadi Tatang dan 2).Rudolf Kurniawan S., sedangkan Turut Tergugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberita tanda TT-1 s/d TT-9 tanpa mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 KUHD disebutkan Perseroan Komanditer atau Comanditaire Venootschap atau CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Jadi pada dasarnya Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin ;-----

Persekutuan Komanditer memiliki dua macam sekutu yaitu :-----

a. Sekutu kerja / sekutu Komplementer;-----

Adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sekutu kerja menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, artinya semua kibijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu kerja sering disebut sebagai “Persero Pengurus” ;-----

b. Sekutu tidak kerja / sekutu Komanditer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sekutu yang tidak mengurus persekutuan, sekutu tidak kerja ini hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggungjawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 dan TK/PR-1 berupa Akta Perseroan Komanditer CV. Lancar Cemerlang No.3 tertanggal 08 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Greta Noordiana, SH., yang membuktikan bahwa Tergugat adalah "Persero Pengurus" sedangkan Penggugat Kompensi adalah "Persero Komanditer" . Bahwa tugas Tergugat selaku Persero Pengurus yaitu bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus dan menjalankan perseroan dengan jabatan Direktur yang berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan dimanapun juga baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan dari segala perbuatan hukum, baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan sebagai berikut :-----

- Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap dari perseroan ; -----
- Untuk meminjam atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di Bank atau tempat lain) ;-----
- Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan dan sebagai penjamin ; -----
- Untuk melakukan kerjasama atas nama Perseroan dengan pihak lain ; -----
- Untuk mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain dengan menggunakan nama perseroan baik didalam maupun diluar negeri ;-----

Sedangkan Penggugat selaku persero komanditer hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah modal yang dimasukan dalam Perseroan ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita No.23 surat gugatan Penggugat disebutkan: ----

1. perbuatan Tergugat sepertinya ada indikasi membuat Surat Kuasa Palsu dengan maksud melakukan perubahan otorisasi penandatanganan pada Turut Tergugat yang semula ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hanya Tergugat sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 04 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 04 Juli 2010 Turut Tergugat tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat menyetujui perubahan otorisasi tersebut, dimana hal ini disinyalir oleh Penggugat, pihak Tergugat telah memalsukan Akta No.3 tertanggal 08 Maret 2010 ;-----
3. Tergugat dengan sengaja tidak memberikan perincian asset atau sengaja mengaburkan laporan keuangan secara nyata-nyata hanya memberikan coretan-coretan yang hanya berupa estimasi Tergugat belaka ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat selaku Persero Komanditer dan Tergugat selaku Persero Pengurus apalagi mengenai pembagian keuntungan diantara mereka. Bahwa berdasarkan bukti TK/PR-2 dan keterangan saksi Kurniadi Tatang Tergugat telah menyetorkan uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pemasukan (modal uang) CV. Lancar Cemerlang dan Penggugat selaku Persero Komanditer tidak pernah menyetor modal, karena semua saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan ketika Penggugat dan Tergugat kerjasama pada CV. Sumber Mulia bukan pada CV. Lancar Cemerlang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK/PR-4B menyatakan bahwa saldo akhir yang dimiliki CV. Lancar Cemerlang pada Bank Mega adalah sebesar Rp.315.688.597,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap indikasi adanya pemalsuan Akta Pendirian CV. Lancar Cemerlang oleh pihak Tergugat, mengenai hal ini tidak ada saksi dari Penggugat yang mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah ceroboh menyetujui otorisasi perubahan specimen tanda tangan pada rekening No.01-018-00-11-007387 atas nama CV. Lancar Cemerlang, berdasarkan bukti TT-5 dan TT-6, Turut Tergugat menerima Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat selaku Persero Pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Lancar Cemerlang tertanggal 04 Juli 2011 yangmana dalam surat tersebut menyebutkan : menyatakan mencabut kuasa kepada Darwin Nauli, Pencabutan Kuasa ini berlaku mulai tanggal 04 Juli 2011, sehingga yang berhak tanda tangan atas nama CV. Lancar Cemerlang hanya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-8 tentang kesepakatan Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian harta, namun dalam bukti tersebut tidak dijelaskan berapa bagian Penggugat dan berapa bagian Tergugat, kemudian jika dicermati ketentuan yang ada pada Akta Pendirian CV. Lancar Cemerlang Nomor 3 tertanggal 08 Maret 2010 bahwa Penggugat selaku Pesero Komanditer tidak pernah menyeter modal kepada CV. Lancar Cemerlang, sehingga tidaklah beralasan hukum apabila Penggugat menuntut pembagian keuntungan / harta dari CV. Lancar Cemerlang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat selaku Pesero Pengurus dalam kegiatannya di dalam CV. Lancar Cemerlang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi, tidak ada yang membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Petitem No.1 dan 2 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena yang merupakan gugatan pokok dari Penggugat ditolak yaitu pada petitem No.1 dan 2, maka petitem yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka ada relevansinya bagi Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam rekompensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari gugatan Rekompensi tidak ada hubungan dengan gugatan Konpensi dimana gugatan konpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan gugatan Rekompensi
mendasarkan pada wanprestasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum bagi
Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekompensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI. -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi berada di
pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I :-----

DALAM KONPENSI;-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (Niet
onvankeljk verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.231.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Cibinong pada hari **KAMIS** tanggal **26 SEPTEMBER 2013**, oleh **LOISE BETI
SILITONGA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMANUEL ARI B., SH** dan
LILIK SUGIHARTONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD HOESNA, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

EMANUEL ARI B., SH.

t.t.d.

LILIK SUGIHARTONO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

LOISE BETI SILITONGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MUHAMAD HOESNA, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.140.000
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)